



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id
GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor. 503.2.19/ ~~50~~ /437.74/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
 4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik.
 5. Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Nomor : 421.9/1677/437.53/2015 tanggal 30 Oktober 2015 ;
 6. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/238/437.53/2019 tanggal 02 September 2019 ;
 7. Surat dari Satukah, S.Pd Nomor : 05/TK/DWP.PGN/IX/2019 tanggal 05 September 2019 perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 11 September 2019 kepada Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini DWP Pengalangan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120006941011

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Persatuan Pengalangan
Alamat : Dusun Songgat RT 005 RW 002 Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Satukah, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
3. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
4. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
5. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik
Tanggal : 12 AUG 2020



KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK

Drs. MULYANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001